



# **BUPATI SELUMA PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 08 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELUMA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma maka Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2) Bupati/Wali Kota membentuk UKPBJ Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/peraturan wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

BAB III SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA, Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 huruf b dan huruf c diubah serta Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Otonomi Daerah & Kerja Sama Daerah; dan
    - c) Sub Bagian Bina Kewilayahan & Pertanahan.
  2. Bagian Hukum terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
    - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak; dan
    - c) Sub Bagian Sosialisasi & Bantuan Hukum.
  3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Pendidikan, Budaya & Kesehatan; dan
    - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
  1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
  - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perekonomian;
  - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam & ESDM; dan
  - c) Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
1. Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - c) Sub Bagian Keuangan.
  2. Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
    - b) Sub Bagian Protokol; dan
    - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan & Naskah Pidato.
  3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Organisasi;
    - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
    - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Staf Ahli terdiri dari :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
  3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

- f. Jabatan Fungsional.
- g. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 25 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH,

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR..08

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 08 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 Maret 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

*[Signature]*  
IRIHADI

BUPATI SELUMA,

*[Signature]*  
H. BUNDRAJAYA